



**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU
UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONSTRUKSI**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program deregulasi nasional, Pemerintah telah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II terkait investasi tentang kemudahan perizinan investasi di Kawasan Industri;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan perizinan Investasi di Kawasan Industri, perlu adanya dukungan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) terkait, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pengelola Kawasan Industri, serta penegasan komitmen lintas sektor untuk secara bersama-sama menciptakan dan menjaga iklim usaha/investasi yang kondusif;
- c. bahwa dalam rangka mendukung percepatan realisasi investasi perlu diterapkan kemudahan investasi langsung konstruksi kepada perusahaan yang telah mendapatkan Izin Investasi/Izin Prinsip Penanaman Modal yang berlokasi di Kawasan Industri tertentu untuk dapat langsung melaksanakan konstruksi dan secara paralel mengurus perizinan dan nonperizinan yang diperlukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penetapan Kawasan Industri Tertentu untuk Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5806);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Usaha Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONSTRUKSI.

PERTAMA : Menetapkan Kawasan Industri tertentu yang menerapkan Kemudahan Investasi langsung konstruksi sebagai tahapan awal, sebagai berikut:

Modern Cikande Industrial Estate - Kabupaten Serang,
Banten;

- KEDUA : Perusahaan Kawasan Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA bersedia menerapkan kemudahan investasi langsung konstruksi.
- KETIGA : Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dimana Kawasan Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA berlokasi mendukung penerapan kemudahan investasi langsung konstruksi.
- KEEMPAT : Perusahaan yang telah memperoleh Izin Investasi/Izin Prinsip Penanaman Modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau PTSP di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi atau PTSP di BPMPTSP Kabupaten/Kota, dengan lokasi proyek di Kawasan Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, diperbolehkan untuk melaksanakan langsung kegiatan konstruksi sepanjang memenuhi Tata Tertib Kawasan Industri.
- KELIMA : Perusahaan yang memperoleh kemudahan investasi langsung konstruksi, dengan lokasi proyek di Kawasan Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, secara paralel tetap harus mengurus perizinan dan nonperizinan sesuai peraturan perundang-undangan dan wajib dimiliki sebelum perusahaan produksi komersial.

KEENAM . . .

- KEENAM : Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis dimana Kawasan Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA berlokasi, mendukung kebijakan kemudahan investasi langsung konstruksi, termasuk memfasilitasi perusahaan untuk memperoleh perizinan dan nonperizinan.
- KETUJUH : Kementerian/LPNK teknis terkait, Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta jajarannya, dan Kepolisian Republik Indonesia serta jajarannya akan mendukung penerapan kemudahan investasi langsung konstruksi di Kawasan Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, terutama selama masa transisi proses perubahan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan penambahan Kawasan Industri tertentu selain yang telah disebutkan dalam DIKTUM PERTAMA kepada Kepala BKPM untuk dapat ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan kemudahan investasi langsung konstruksi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **12 FEB 2016**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL





NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

TENTANG

KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONSTRUKSI DI KAWASAN

INDUSTRI TERTENTU DI KABUPATEN SERANG

NOMOR : 16/KS/BKPM/2016

NOMOR : 582/MOU.05-HUK/2016

Pada hari ini, Senin tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Februari tahun 2016 (dua ribu enam belas) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. FRANKY SIBARANI : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta 12190, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. RATU TATU CHASANAH : Bupati Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, berkedudukan di Jalan Raya Serang - Jakarta Km 4, Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan kegiatan ekonomi riil dari potensi yang dimiliki daerah, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing;
- b. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II, Pemerintah melaksanakan program deregulasi nasional dengan meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal melalui layanan cepat perizinan investasi di Kawasan Industri;
- c. Dalam rangka mendukung percepatan realisasi investasi perlu diterapkan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri tertentu yang memperbolehkan perusahaan yang telah memperoleh Izin Investasi/Izin Prinsip untuk dapat langsung melaksanakan konstruksi dan secara paralel mengurus Perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan sepanjang memenuhi tata tertib kawasan industri;
- d. Kawasan Industri tertentu sebagai lokasi penerapan kebijakan kemudahan investasi langsung konstruksi ditetapkan oleh Kepala BKPM;
- e. Penerapan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kabupaten Serang memerlukan dukungan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemerintah Kabupaten Serang; dan
- f. Bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional terkait dengan penanaman modal yang dapat dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
11. Keputusan Kepala BKPM Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Industri untuk Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi;
12. Surat Gubernur Banten Nomor 503/5620-BKPMPT perihal Usulan dan Dukungan Penyederhanaan Perizinan di Kawasan Industri tanggal 2 Desember 2015;
13. Surat Bupati Serang Nomor 503/1401/BPTPM/2016 perihal Layanan Cepat Izin Investasi Langsung Konstruksi di Kabupaten Serang tanggal 27 Januari 2016.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri Tertentu di Kabupaten Serang, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.

8. Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu.
9. Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi adalah bentuk kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada perusahaan penanaman modal yang telah memperoleh Izin Investasi/Izin Prinsip yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM atau Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota dengan lokasi proyek di Kawasan Industri tertentu yang ditetapkan oleh Kepala BKPM, untuk dapat langsung melaksanakan konstruksi dan secara paralel tetap mengurus perizinan dan nonperizinan pelaksanaan yang diselesaikan sebelum perusahaan produksi komersial.
10. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
11. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
12. Perusahaan Pengelola Kawasan Industri adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang ditunjuk oleh dan/atau menerima pengalihan hak dan kewajiban dari Perusahaan Kawasan Industri khusus untuk melaksanakan pengelolaan sebagian atau seluruh Kawasan Industri.
13. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam rangka penceraan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi bagi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Serang.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan kegiatan ekonomi riil dari potensi yang dimiliki daerah, khususnya di Kabupaten Serang.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Percepatan pemberian perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal di Kawasan Industri tertentu di Kabupaten Serang melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Penerapan kemudahan investasi langsung konstruksi bagi kegiatan penanaman modal di Kawasan Industri tertentu di Kabupaten Serang;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri tertentu di Kabupaten Serang; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menetapkan Kawasan Industri tertentu sebagai lokasi pelaksanaan kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - b. Melaksanakan pelayanan Izin Investasi/Izin Prinsip yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, untuk dapat langsung melaksanakan konstruksi bagi penanaman modal di Kawasan Industri tertentu yang berlokasi di Kabupaten Serang;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kabupaten Serang.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
- a. Mendukung pelaksanaan kemudahan investasi langsung konstruksi di Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate, yang berlokasi di Kabupaten Serang;
 - b. Melaksanakan pelayanan Izin Investasi/Izin Prinsip yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam 3 (tiga) jam, untuk dapat langsung melaksanakan konstruksi bagi penanaman modal di Kawasan Industri tertentu, yang berlokasi di Kabupaten Serang;
 - c. Memberikan percepatan pelayanan perizinan pelaksanaan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang penerbitannya dalam 3 (tiga) jam dan paling lambat 3 (tiga) bulan, sebelum perusahaan siap produksi komersial; dan
 - d. Melakukan perubahan peraturan atau ketentuan terkait di tingkat Pemerintah Kabupaten Serang untuk mendukung pelaksanaan kemudahan investasi langsung konstruksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 5

PIHAK KEDUA dapat mengusulkan penambahan Kawasan Industri selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a kepada Kepala BKPM untuk dapat ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi.

Pasal 6

PARA PIHAK dapat melakukan pertemuan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

- (1) Masing-masing PIHAK menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Pejabat Penghubung yang bertugas menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan masing-masing PIHAK.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masing-masing PIHAK.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Pihak penerima permohonan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan tanggapan secara tertulis kepada pihak pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permohonan tertulis diterima.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 10

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam suatu

perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup yang memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi dapat langsung diterapkan sambil menunggu penyelesaian perubahan peraturan atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d.
- (4) Sambil menunggu penyelesaian perubahan peraturan atau ketentuan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menerbitkan surat edaran penerapan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
BADAN COORDINASI PENANAMAN MODAL



PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DAN
KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
TENTANG
KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONSTRUKSI DI KAWASAN
INDUSTRI TERTENTU DI PROVINSI BANTEN

NOMOR : 11 / KS / BKPM / 2016

NOMOR : Mau / 8 / II / 2016

NOMOR : Mau / 8 / II / 2016

Pada hari ini, Senin tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Februari tahun 2016 (dua ribu enam belas) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. FRANKY SIBARANI : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta 12190, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA."
2. RANO KARNO : Gubernur Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, berkedudukan di Jalan Brigjen KH. Syam'un Nomor 5, Serang, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA."

3. BOY RAFLI AMAR : Kepala Kepolisian Daerah Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Banten, berkedudukan di Jalan Syeh Nawawi Al Bantani Nomor 76 Serang, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KETIGA."

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan kegiatan ekonomi riil dari potensi yang dimiliki daerah, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing;
- b. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II, Pemerintah melaksanakan program deregulasi nasional dengan meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal melalui layanan cepat perizinan investasi di Kawasan Industri;
- c. Dalam rangka mendukung percepatan realisasi investasi perlu diterapkan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri tertentu yang memperbolehkan perusahaan yang telah memperoleh Izin Investasi/Izin Prinsip untuk dapat langsung melaksanakan konstruksi dan secara paralel mengurus Perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan sepanjang memenuhi tata tertib kawasan industri;
- d. Kawasan Industri tertentu sebagai lokasi penerapan kebijakan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi ditetapkan oleh Kepala BKPM;
- e. Penerapan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri tertentu di Provinsi Banten memerlukan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Banten dan Kepolisian Daerah Banten;

- f. Bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional terkait dengan penanaman modal yang dapat dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
12. Keputusan Kepala BKPM Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Industri untuk Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi;
13. Surat Gubernur Banten Nomor 503/5620-BKPMPT/2015 perihal Usulan dan Dukungan Penyederhanaan Perizinan di Kawasan Industri tanggal 2 Desember 2015;
14. Surat Walikota Cilegon Nomor 582/140/BPTPM-2016 perihal Layanan Cepat Izin Investasi Langsung Konstruksi di Kota Cilegon tanggal 25 Januari 2016;
15. Surat Bupati Serang Nomor 503/1401/BPTPM/2016 perihal Layanan Cepat Izin Investasi Langsung Konstruksi di Kabupaten Serang tanggal 27 Januari 2016;
16. Surat Telegram Kapolri Nomor STR/1102/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri Tertentu di Provinsi Banten, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
8. Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu.
9. Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi adalah bentuk kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada perusahaan penanaman modal yang telah memperoleh Izin Investasi/Izin Prinsip yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM atau Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota dengan lokasi proyek di Kawasan Industri tertentu yang ditetapkan oleh Kepala BKPM, untuk dapat langsung melaksanakan konstruksi dan secara paralel tetap mengurus perizinan dan nonperizinan pelaksanaan yang diselesaikan sebelum perusahaan produksi komersial.
10. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
11. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

12. Perusahaan Pengelola Kawasan Industri adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang ditunjuk oleh dan/atau menerima pengalihan hak dan kewajiban dari Perusahaan Kawasan Industri khusus untuk melaksanakan pengelolaan sebagian atau seluruh Kawasan Industri.
13. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam rangka penerapan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi bagi kegiatan penanaman modal di Kawasan Industri tertentu yang berlokasi di Provinsi Banten.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan kegiatan ekonomi riil dari potensi yang dimiliki, daerah khususnya di Provinsi Banten.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Percepatan pemberian perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal di Kawasan Industri tertentu yang berlokasi di Provinsi Banten melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Penerapan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi bagi kegiatan penanaman modal di Kawasan Industri tertentu yang berlokasi di Provinsi Banten;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri tertentu yang berlokasi di Provinsi Banten; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menetapkan Kawasan Industri tertentu sebagai lokasi implementasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi;
 - b. Melaksanakan pelayanan Izin Investasi/Izin Prinsip yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, untuk dapat langsung melaksanakan konstruksi bagi penanaman modal di Kawasan Industri tertentu yang berlokasi di Provinsi Banten;

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Provinsi Banten.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyetujui penerapan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri tertentu yang berlokasi di Provinsi Banten;
- b. Melaksanakan pelayanan Izin Investasi/Izin Prinsip yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam 3 (tiga) jam, untuk dapat langsung melaksanakan konstruksi bagi penanaman modal di Kawasan Industri tertentu yang berlokasi di Provinsi Banten;
- c. Memberikan percepatan pelayanan perizinan pelaksanaan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, yang penerbitannya dalam 3 (tiga) jam dan paling lambat 3 (tiga) bulan, sebelum perusahaan siap produksi komersial; dan
- d. Melakukan perubahan peraturan atau ketentuan terkait di tingkat Pemerintah Provinsi Banten untuk mendukung pelaksanaan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

(3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Mendukung pelaksanaan kebijakan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri tertentu yang berlokasi di Provinsi Banten;
- b. Memberikan jaminan dan perlindungan keamanan dan ketertiban, terutama bagi kegiatan usaha/penanaman modal di Kawasan Industri tertentu yang berlokasi di Provinsi Banten;
- c. Menggunakan AMDAL Kawasan Industri (termasuk ruang lingkup sarana penunjangnya) sebagai pedoman dokumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 5

PIHAK KEDUA dapat mengusulkan penambahan Kawasan Industri kepada Kepala BKPM untuk dapat ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi.

Pasal 6

PARA PIHAK dapat melakukan pertemuan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas implementasi Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

- (1) Masing-masing PIHAK menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Pejabat Penghubung yang bertugas menindaklanjuti implementasi Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan masing-masing PIHAK.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masing-masing PIHAK.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

- (3) Pihak penerima permohonan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan tanggapan secara tertulis kepada pihak pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permohonan tertulis diterima.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 10

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli pada kertas bermeterai cukup yang memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (3) Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi dapat langsung diterapkan sambil menunggu penyelesaian perubahan peraturan atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d.
- (4) Sambil menunggu penyelesaian perubahan peraturan atau ketentuan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menerbitkan surat edaran penerapan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL




FRANKY SIBARANI
KEPALA

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH PROVINSI
BANTEN



RANO KARNO
GUBERNUR

PIHAK KETIGA
KAPOLDA BANTEN



DAEBOY FANLAMAR, M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

MENGETAHUI

TJAHJO KUMOLO
MENTERI DALAM NEGERI